

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR  
11/PID.PRA/2018/PN.PBR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



**OLEH:**

**GRASIA ERIKA HUTABARAT**

**NPM : 151010159**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Grasia Erika Hutabarat  
NPM : 151010159  
Tempat/Tanggal Lahir : Hutau Ayu/06 April 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Perkasa Perumahan Graha Hangtuh Permai,  
Blok T.15 Kecamatan Tenayan raya Pekanbaru Riau  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan  
Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Mei 2019

Yang menyatakan,



Grasia Erika Hutabarat



No. Reg. 243/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1158006243 / 27%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**Sertifikat**

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Grasia Erika Hutabarat**

**151010159**

Dengan Judul :

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan No 11/Pid.Pra/2018/PN.Pbr**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 7 Agustus 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



*[Signature]*  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Grasia Erika Hutabarat  
NPM : 151010159  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing I
1	05-08-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak b. Tinjauan Umum c. Kesimpulan	<i>[Signature]</i>
2	06-08-2019	Sempurnakan Yang dikoreksi: a. Abstrak b. Tinjauan Umum BAB II c. Kesimpulan	<i>[Signature]</i>
3	24-08-2019	Perbaiki Kembali: a. Kesimpulan b. Di ACC untuk ujian komprehensif	<i>[Signature]</i>

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 24 Agustus 2019

Mengetahui  
A.n Dekan



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR  
11/PID.PRA/2018/PN.PBR


UNIVERSITAS ISLAM RIAU

GRASIA ERIKA HUTABARAT

NPM : 151010159


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,



  
Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0231/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : **Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.**  
NIP/NPK : **15 03 02 510**  
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/C**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**  
  
Nama : **GRASIA ERIKA HUTABARAT**  
NPM : **15 101 0159**  
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**  
Judul skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 11/PID.PRA/2018/PN.PBR**

- Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 2 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 3 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
  - 4 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 8 Agustus 2019  
Dekan

**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru









# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 272 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 28 Agustus 2019**, pada hari ini **Jum'at tanggal 30 Agustus 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Grasia Erika Hutabarat  
N P M : 151010159  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.Pbr  
Tanggal Ujian : 30 Agustus 2019  
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

**Dosen Penguji**

1. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
2. Endang Suparta, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

**Tanda Tangan**


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Notulen**

4. July Wiarti, S.H., M.H

Pekanbaru, 30 Agustus 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



## ABSTRAK

Lembaga praperadilan lahir karena adanya dorongan bahwa tidak tersediannya lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan menilai upaya paksa yang menjamin kemerdekaan seseorang didalam HIR. Wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada pengadilan negeri tang telah ada bukanlah merupakan hadirnya praperadilan sebagai lembaga sendiri. Ada beberapa definisi mengenai praperadilan yang diatur didalam KUHAP dan yang dikemukakan oleh para ahli. Didalam KUHAP sendiri terdapat beberapa pasal yang memberikan definisi tentang praperadilan, yaitu berdasarkan pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi : praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan atas permintaan atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranta tidak diajukan ke pengadilan.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pembuktian terhadap putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr dan bagaimana pelaksanaan pihak kepolisian terhadap putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr.

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dilingkungan masyarakat. Dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap hal yang berkenaan dengan proses pembuktian dan pelaksanaan pihak kepolisian terhadap putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr.

Proses pembuktian merupakan suatu proses yang terjadi saat persidangan yaitu untuk menyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut yaitu yang pertama, bagi penuntut umum merupakan suatu usaha untuk menyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar terdakwa bersalah sesuai dengan surat dan catatan dakwaan. Yang kedua, bagi terdakwa atau penasihat hukum merupakan suatu usaha untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bebas. Yang ketiga, bagi hakim yaitu alat-alat bukti tersebut dijadikan dasar dalam membuat putusan. Dalam hal proses pelaksanaan pihak kepolisian terhadap putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr ini yaitu pihak kepolisian telah melakukan perintah hakim dalam putusan praperadilan untuk menindak lanjuti penyidikan. Pihak penyidik juga telah melakukan pemeriksaan ulang dan pelaksanaan pihak penyidik telah sesuai dengan Perkap Manajemen Penyidikan Nomor 14 tahun 2014



## ABSTRACT

The pretrial institution was born because there was a push that there were no institutions that had the function to supervise and assess forced efforts to guarantee one's independence in the HIR. The new authority and function delegated by the Criminal Procedure Code to a district court does not constitute the presence of pretrial as an institution itself. There are several definitions of pretrial that are regulated in the Criminal Procedure Code and those put forward by experts. Within the Criminal Procedure Code itself there are several articles that provide a definition of pretrial, namely based on article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code that reads: pretrial is the authority of the district court in examining and deciding whether or not the arrest and detention is based on the request or his family or other parties on the power of the suspect, legal or whether or not the termination of the investigation or the cessation of prosecution for the sake of law and justice, and the request for compensation or rehabilitation by the suspect or family or other parties for their attorney who is not brought to court.

The main problem in this research is how the process of proving the pretrial ruling Number 11 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr and how the implementation of the police against the pretrial ruling Number 11 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr.

In conducting this research using empirical legal research methods that function to see the law in the community environment. And the nature of this research is descriptive, in this case the author seeks to provide a systematic clear picture of matters relating to the process of proof and implementation of the police against the pre-trial decision No. 11 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr.

The proof process is a process that occurs during the trial to convince the judge of the truth of the arguments or arguments presented in a dispute. The purpose and evidence for the parties in the trial examination process are as follows: first, for the public prosecutor is an attempt to convince the judge based on the available evidence so that the accused is guilty according to the indictment and indictment. Second, the defendant or legal counsel is an attempt to convince the judge based on legal evidence to declare the defendant acquitted. Thirdly, for judges the evidence is used as a basis for making decisions. In the case of the implementation process of the police against the pretrial ruling Number 11 / Pid.Pra / 2018 / PN.pbr this is the police has carried out the judge's order in the pretrial ruling to follow up the investigation. The investigator has also conducted a re-examination and the implementation of the investigator was in accordance with the Investigative Management Decree No. 14 of 2014



## KATA PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr.**” dengan beberapa kendala dan puji syukur bisa penulis lewati. Adapun maksud penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga terutama buat orangtua tercinta Edison Hutabarat dan Eva Monalija yang telah banyak berkorban membantu memberikan biaya dan bimbingan serta saran – saran dalam penyelesaian studi penulis ini. Serta telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa dan tanpa hentinya memberikan semangat kepada penulis guna untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr.**”

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan wawasan pengetahuan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departement Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan



kepada penulis dalam mengoreksi dan menerima judul penelitian penulis,  
Serta memberikan referensi yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Bapak Dr. Muhammad Nurrul Huda, S.H, M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta juga memberikan referensi yang berkaitan dengan judul penulis.
5. Karyawan dan karyawan Universitas Islam Riau terutama staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengurus surat penelitan.
6. Polda Riau Subdit 1 yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Pak Abu Bakar Sidik, S.H, M.H serta abang – abang dan kakak – kakak yang ada dikantor advokat dan konsultan hukum Abu Bakar Sidik, S.H.,M.H yang telah membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan – rekan mahasiswa/mahasiswi angkatan 2015 terutama kelas c dan HIMADANA yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada jhonson wilsen manullang, edvan jamikanata malau, ulfa ultra sari, surya perdana, serta yang memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terimakasih.



10. Kepada Adik Kandung penulis Binsar tua parngoluan hutabarat dan Herdina reni agustina hutabarat yang memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hormat Penulis

Grasia Erika Hutabarat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENETAPAN PEMBIMBING I .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	10
D. Tinjauan pustaka .....	11
E. Konsep Operasional .....	17
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan Dan Pengaturannya.....	50
a. Pengertian Praperadilan .....	50
b. Wewenang Praperadilan .....	54
c. Alasan Dan Pihak Yang Mengajukan Praperadilan .....	59
d. Proses Acara Pemeriksaan Praperadilan .....	61
e. Upaya Hukum Praperadilan .....	63
f. Gugur Pemeriksaan Praperadilan .....	64



C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Dalam Peradilan Pidana.....	66
--	----

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 77**

A. Proses Pembuktian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr .....	77
B. Pelaksanaan Pihak Kepolisian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr .....	96

**BAB IV PENUTUP ..... 100**

A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 POPULASI.....	18
-------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya KUHAP sebagai pengganti peraturan yang mengatur mengenai acara peradilan pidana sebelumnya didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya adalah alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fairtrial*) dan menghormati hak – hak dasar individu serta alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam HIR yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. (Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, p. 141)

Lembaga praperadilan lahir karena adanya dorongan bahwa tidak tersedianya lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan menilai upaya paksa yang menjamin kemerdekaan seseorang didalam HIR. Wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada pengadilan negeri yang telah ada bukanlah merupakan hadirnya Praperadilan sebagai Lembaga peradilan sendiri . (Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, p. 143)

Sebuah kewenangan yang hanya menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah atau tidaknya suatu penyitaan tidaklah luas layaknya seperti kewenangan hakim komisaris. (Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, p. 181)

Kekuasaan Kehakiman yang terdapat didalam pasal 9 Undnag – Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat ketentuan tentang :

- (1) Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi didapatkan oleh setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan yang terjadi atau kekeliruan hukuman yang diberikan.
- (2) Pejabat dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang terdapat didalam ayat (1) apabila perbuatan pejabat tersebut sengaja dilakukan.
- (3) Didalam undang – undang mengatur tentang tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan biaya kerugian.

Kewenangan Memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang – undang merupakan wewenang pengadilan negeri yang terdapat didalam pengaturan pokok tentang praperadilan merupakan sebuah perluasan undang – undang nomor 48 tahun 2009 pasal 9 terdapat dalam pasal 77 sampai pasal 83 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berhubungan langsung dengan pasal 95 ayat (2) yang membahas tentang :

1. Permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang dilakukan;



2. Atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan harus diketahui sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;

3. Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan dapat mengajukan permintaan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. (Hiarierj, p. 4.4)

Praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri apabila dilihat dari segi struktur dan susunan peradilan dan tidak mempunyai hak untuk memutuskan suatu putusan dalam perkara pidana. Ciri – ciri praperadilan sebagai lembaga baru dan eksistensinya yaitu : (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017) (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 4)

- Terdapat pada tingkat pengadilan negeri sebagai lembaga pengadilan dan mempunyai tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri;
- Merupakan sebuah divisi dari pengadilan negeri yang tidak berada diluar atau disamping ataupun yang di sejajarkan;
- Sebuah lembaga yang berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri serta administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial yang bersatu dengan pengadilan negeri;
- Merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri yang terdapat dalam tata laksana fungsi yustisialnya. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 5)

Tidak bertentangnya prinsip utama lembaga praperadilan dengan ketentuan hukum dan undang – undang yang berlaku dalam melaksanakan pengawasan secara garis lurus atau horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap terdakwa. (Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, p. 183)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat didalam pasal 1 angka 14 merupakan pengaturan tentang definisi tersangka. Dimana penetapan tersangka merupakan objek yang diadili oleh praperadilan. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 58)

Tidak mudah dalam melakukan penetapan tersangka dan kewenangan yang berlebihan penyidik tidak dapat dilakukan dalam penetapan tersangka. Akhir dari proses sebelumnya bukanlah penetapan tersangka.

Dalam penetapan tersangka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan sebuah proses yang wajib dilalui. Apabila proses ini tidak dilaksanakan dengan benar maka dapat terjadinya kekeliruan dalam hal penetapan tersangka. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 59)

Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar – benar terjadi adalah merupakan penyelidikan ataupun penelitian dalam sebuah perkara pidana.



Berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, sebuah penyelidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan adalah : “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.” (Hartono, 2010, p. 19)

Sebuah tuntutan tanggungjawab yang diberikan kepada penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang bertentangan dengan undang – undang adalah tujuan dari penyelidikan. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 60)

Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dalam mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan tindakan itu dapat menemukan siapa tersangkanya merupakan pengertian dari penyidikan yang terdapat didalam KUHAP. (Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, p. 41)

Proses yang diawali dengan penyelidikan dan penyidikan merupakan kesimpulan dalam penetapan tersangka. Penetapan tersangka menjadi tidak sah apabila tindakan penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan ( SPDP) kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana yang terdapat didalam Putusan Mahkamah

Konstitusan Nomor 130/PUU-XIII/2015. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 61)

Yang penting dan krusial dalam perkara pidana adalah pembuktian. Pembuktian menjadi sangat penting karena terkadang dalam mengani sebuah kasus, terkadang para saksi, korban dan pelaku hanya diam atau tidak mau memberikan keterangan. (Hiariej, 2012, p. 96)

Definisi pembuktian didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apabila kita perhatikan dengan seksama. Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana membahas mengenai jenis – jenis alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam bidang hukum acara pidan, penjelasan pembuktian merujuk pada pendapat para ahli. (Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, p. 273)

Ketentuan – ketentuan yang membahas penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan oleh undang – undang dalam membuktikan kesalahan yang dillakukan oleh terdakwa merupakan sebuah pembuktian. (Harahap, 2007, p. 273)

Alat bukti yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan digunakan hakim dalam hal membuktikan kesalahan yang didakwakan merupakan bagian dari pembuktian. (Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, p. 274)

Menyatakan kebenaran dari sebuah peristiwa merupakan bagian dari proses pembuktian yang terkandung unsur maksud dan usaha untuk



pernyataan kebenaran tersebut dapat diterima oleh akal sehat. (Hiarierj, p. 6.20)

Terjadinya suatu peristiwa ditemukan sesuai dengan kebenaran materiil dan dalam hal menyakinkan hakim tentang kejadian tersebut supaya hakim dapat memberikan putusan merupakan proses pembuktian yang hakikatnya terjadi dalam sidang pengadilan. Aspek yang terjadi dalam proses pembuktian dalam hal mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menentukan kebenaran materiil harus melalui tahap pembuktian, alat bukti dan proses pembuktian.

Aspek – aspek nya adalah sebagai berikut :

- Dianggap terbuktinya sebuah tindak pidana.
- Sesuatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa harus terbukti benar atau tidaknya.
- Perbuatan yang dilakukan harus jelas berhubungan dengan delik yang mana.
- Hukuman pidana apa yang didapatkan oleh terdakwa sesuai dengan perbuatannya. (Hiarierj, p. 6.21)

Mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran – kebenaran yang ada dalam perkara itu merupakan tujuan dari pembuktian dan dalam pembuktian tidak hanya semata – mata untuk mencari kesalahan seseorang. (Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, 2017, p. 229)

Permohonan pemohon dikabulkan untuk untuk menindaklanjuti tindak pidana yang terdapat dalam Putusan Praperadilan ini yang berdasarkan das sollenny dan peraturan yang bersifat umum.

Dalam pasal 372 KUHP terdapat unsur – unsur pokok yang da didalam tindak pidana penggelapan, yaitu :

- a. Dengan sengaja dilakukan merupakan unsur subjektifnya.
- b. Yang merupakan bagian dari unsur objektif yaitu :
  1. Barang siapa
  2. Dikuasanya suatu barang secara melawan hukum
  3. Suatu benda
  4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan oranglain
  5. Berada padanya bukan karena kejahatan. (P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, p. 112)

Ciri utama dari tindak pidana penggelapan yang terdapat didalam pasal 372 KUHP adalah sudah beradanya suatu benda dalam dalam penguasaan pelaku dengan cara melawan hukum . (P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, p. 132)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbuatan penggelapan dalam pasal 378 KUHP yang mengatur tentang bentuk pokoknya adalah kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. faktor kesengajaan bagi pelaku dalam melakukan perbuatan – perbuatan yang terlarang yang terdapat didalam pasal 378 KUHP yang tidak disyaratkan oleh pembenyuk undang – undang.



Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam pasal 378 KUHP yang menyatakan seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan yaitu :

- a. Dakwaan yang didakwakan oleh jaksa harus memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana penipuan, dan
- b. Dakwaan jaksa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan. (P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, p. 151)

Segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen dan mogen adalah berdasarkan das sein. Harus dapat dipahami bahwa das sein adalah peristiwa konkrit yang terjadi.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP. Diajukannya permohonan praperadilan ini karena termohon sebelumnya tidak menepati janjinya dan memerintahkan termohon untuk mencabut surat ketetapan tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi. Dan dalam putusan ini permohonan pemohon dikabulkan untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh termohon.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pembuktian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pihak Kepolisian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pihak kepolisian terhadap putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adal sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum acara pidana terutama dalam hal pembuktian dan pelaksanaan pihak kepolisian dalam praperadilan.
2. Pola pikir ataupun pemahaman penulis tentang ini dapat digunakan untuk mengetahui tentang praperadilan ini .



#### D. Tinjauan Pustaka

Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya apabila terdapat sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar terjadi dan perbuatan tersebut memang terdakwa yang melakukannya, hal ini terdapat didalam pasal 183 KUHAP. Diperlukannya minimal 2 alat bukti berdasarkan penjelasan dari ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. (Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, 2017, p. 295).

Suatu peristiwa yang terjadi dipengadilan harus dapat dibuktikan kebenarannya merupakan definisi dari alat bukti. Hukum acara suatu peradilan akan mengatur secara rinci mengenai apa saja yang termasuk sebagai alat bukti. Didalam hukum acara perdata mengatur tentang alat bukti yang berbeda dengan hukum acara pidana. Dalam persidangan perkara – perkara tertentu seperti hukum acara mahkamah konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme pun mengatur pemberlakuan alat bukti yang berbeda. (Hiariej, 2012, p. 52)

Pembahasan mengenai alat bukti dan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan yang mirip dengan alat bukti dinegara – Negara continental walaupun pembahasan tersebut diubah – ubah. (Hamzah, 2015, p. 258)

Alat – alat bukti yang terdapat didalam pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan oleh saksi;
- b. Keterangan oleh ahli;
- c. Alat bukti surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan yang diberikan terdakwa.

Keterangan ahli merupakan penambahan sebagai alat bukti baru apabila dibandingkan dengan alat bukti yang terdapat didalam HIR. Pengakuan terdakwa merupakan sebuah perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya berubah makna. Tidak semua pembaharuan dalam Ned. Sv. Ditiru oleh hukum acara pidana apabila dilihat dari perbandingan dalam pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan pasal 339 Ned. Sv. tersebut. (Hamzah, 2015, p. 259)

Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, yang dimana alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah definisi alat bukti. (Hari Sasangka, 2003, p. 11)



Pengadilan Negeri wewenang untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur oleh undang – undang, dimana hal ini terdapat didalam pasal 1 angka 10 yang membahas tentang :

- a. Suatu penangkapan dan/atau penahan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangkanya sah atau tidaknya;
- b. Penghentian penyidikan harus diketahui dan penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan itu harus diketahui secara baik dan benar
- c. Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang tidak diajukan kepengadilan dapat mengajukan permintaan terhadap ganti kerugian dan rehabilitasi. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 4)

Pengajuan keberatan baik secara vertical ataupun horizontal dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu proses pidana tersebut apabila pihak tersebut menganggap ada tindakan penyidi atau penuntut umum yang dianggap menyimpang dari aturan hukum yang benar. Pengajuan keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang melakukan merupakan keberatan vertical, sedangkan pengajuan keberatan yang diajukan kepada pengadilan negeri yang lazimnya disebut sebagai praperadilan adalah keberatan horizontal. Pengajuan upaya hukum yang dapat diajukan pihak – pihak yang berkepentingan dalam suatu proses perkara pidana merupakan praperadilan. Hal ini merupakan sebuah upaya

untu mengoreksi tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tugasnya. Proses penyidikan dan penuntutan yang terjadi dalam praperadilan adalah sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses tersebut. Tuntutan bagi pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan merupakan bagian dari ketentuan praperadilan. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 5)

Adanya maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dengan adanya pelembagaan peradilan, seperti tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan merupakan sebuah pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. (Amir Iliyas, Apriyanto Nusa, 2017, p. 6)

Kewenangan yang diberikan oleh undang – undang kepada penyidik dan penuntut adalah supaya terlaksananya kepentingan pemeriksaan dalam tindak pidana. Pada hakikatnya setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka merupakan sebuah perlakuan yang bersifat :

- Pemeriksaan tindak pidana harus dilakukan sesuai yang disangkakan kepada tersangka, undang – undang membenarkan dalam hal melakukan tindakan paksa,
- Setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka adalah sebagai tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang – undang.



Pengawasan yang dilakukan terhadap upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum yaitu bertujuan supaya tindakan yang dilakukan tersebut benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang – undang dan tidak bertentangan dengan hukum. Agar tindakan tersebut benar – benar merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang – undang, maka dilakukannya pengawasan horizontal atas tindakan paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama berada dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. (Harahap, 2007, p. 4)

Melalui lembaga praperadilan, hukum acara pidana memiliki fungsi pengawasan, baik terhadap perilaku masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses berlangsungnya system peradilan pidana. Namun dalam perkembangan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai fungsi lembaga praperadilan yang sebelumnya tidak diatur didalam KUHAP. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kewenangan praperadilan adalah sebagai berikut :

- Suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lainnya atas kuasa tersangka diperiksa dan diputuskan sah atau tidaknya.

- Penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan diperiksa dan diputuskan sah atau tidaknya.
- Memeriksa dan memutuskan permohonan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan.
- Penetapan tersangka harus diperiksa dan diputuskan sah atau tidaknya.





## E. Konsep Operasional

Beberapa batasan yang dapat membantu dalam memahami dan mengetahui makna yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

- Uraian atau kupasan mengenai suatu soal adalah pengertian dari analisa atau analisis.
- Sesuatu yang dilakukan berdasarkan hukum atau menurut hukum merupakan definisi dari yuridis (juridis). (Sudarsono, 2007, p. 201)
- Kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan yang sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :
  - a. Memeriksa dan memutuskan Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
  - b. Memeriksa dan memutuskan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dapat melakukan pengajuan ganti kerugian dan rehabilitasi. (J. C. T. Simorangkir, Ruddy T. Erwin, J. T. Prasetyo, 2000, p. 132)

Praperadilan ini juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

- Studi kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana yang terdapat pada kasus praperadilan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pb





## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris dengan cara survey dimana peneliti turun ke lapangan untuk meneliti dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan proses pembuktian dan pelaksanaan pihak kepolisian terhadap putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr.

### 2. Lokasi penelitian

Dalam hal lokasi penelitian ini penulis melakukan penelitian di polda riau tepatnya di Jalan sudirman Nomor 235, simpang empat, kecamatan pekanbaru, kota pekanbaru.

### 3. Data-data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer, adalah data utama yang di dapat dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung dan primer.

#### 4. Populasi

**Tabel 1.1**

**Populasi dan Responden**

No	Keterangan Populasi	Populasi	Presentase
1	Penyidik Polda pekanbaru	1	100%

#### 5. Alat pengumpul data

Wawancara , yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan cara memberikan pertanyaan kepada penyidik di Polresta Pekanbaru, pelaku dan bapas kelas II Pekanbaru.

#### 6. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 7. Teknik penarikan kesimpulan

Setelah data diperoleh melalui alat pengumpul data, maka data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu ditambah dengan teori-



teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal (kenyataan) yang terjadi dilapangan kemudian kemudian dimasukkan kedalam teori-teori dan peraturan yang berlaku.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bukti terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *bewijs* yang berarti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. (hiariej E. O., 2012, p. 3)

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti yang menyatakan kebenaran suara peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. (hiariej E. O., 2012, p. 4)

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti luas pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena



itu, membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian diperlukan apabila ada hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. (hiariej E. O., 2012, p. 6)

Dalam hukum acara pidana intisarinya terletak dalam acara pembuktian. Oleh karena itu hukum pembuktian harus benar-benar dikuasai oleh hakim, penuntut umum dan panesihat hukum. Pembuktian adalah suatu perbuatan yang membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. (hiariej, 2012, p. 3)

R. subekti berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (subekti, 2015, p. 1)

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Eddy O. S. Hiariej yang mengatakan bahwa arti penting pembuktian ialah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. (Hiariej, 2012, p. 7)

Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa pembuktian mengandung suatu maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal sehat atas kebenaran peristiwa

tersebut. Menurut Darwan prinst pembuktian mengandung arti bahwa benar peristiwa pidana yang telah terjadi adalah terdakwa yang bersalah lah yang melakukannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkannya.

Sedangkan Yahya Harahap mengatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan – ketentuan yang berisi pedoman mengenai cara – cara yang diperbolehkan undang – undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan oleh undang – undang dan boleh digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. (Pangaribuan, dkk, 2017, pp. 273-274)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembuktian dapat dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yaitu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usah mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa mau pun penasehat hukum, semuanya terikat dalam ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. (Hiariej, 2012, pp. 7-8)

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum pidana yang mengatur macam - macam alat bukti yang sah menurut undang-undang, sistem yang dianut dalam pembuktian syarat-syarat dan tata cara

mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. (sangsangka,rosita, 2013, p. 10)

Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang harus dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi suatu fakta.
4. Dasar pembuktian yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.



Selanjutnya adalah empat karakter hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian modern yaitu :

1. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Disini hukum pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri, dimulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai beban pembuktian dipengadilan.
2. Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Disini, perkembangan zaman termasuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan sangat berpengaruh pada hukum pembuktian.
3. Hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur. Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian Antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Adakalanya *material fact* atau fakta-fakta pokok yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak bisa meyakinkan hakim. Makanya, dengan sendirinya pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah. Dapat juga fakta yang satu yang harus membuktikan fakta yang lain (*factum probandum*) terdapat ketidaksesuaian sehingga pembuktian yang demikian juga dianggap lemah.

4. Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian diindonesia masing-masing lapangan hukum memiliki hukum pembuktian sendiri. Ada hukum pembuktian pidana da nada pembuktian hukum perdata, bahkan seiring perkembangan berbagai kejahatan, hukum pembuktian pidana memiliki berbagai macam hukum pembuktian tergantung pada kejahatan yang dihadapi. Tindak pidana umum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), pembuktiannya mengikuti apa sajayang terdapat dalam KUHAP, sedangkan tindak pidana khusus, masing-masing memiliki hukum pembuktian tersendiri seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang.

Pada setiap definisi hukum pembuktian sebagaimana yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, paling tidak ada enam hal yang akan diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bewijstheorie

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim dipengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama, positif wettelijk bewijshteorie yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya jika dalam pertimbangan hakim telah

menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Kedua, conviction intime yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim maka ia dapat menjatuhkan putusan. Ketiga, conviction raisonee. Artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti yang disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, conviction raisonee digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membuktikan jaksa penuntut umum untuk menghadiri terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan. Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia yaitu negatief wettelijk bewishteorie. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



alat bukti dalam undang-undang secara negative. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam pasal 183 KUHAP.

## 2. Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. Dalam hukum acara pidana diindonesia, alat bukti yang diakui dipengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan dibanyak Negara. Dalam perkembangan diindonesia masing-masing hukum acaraa memuat ketentuan mengenai alat bukti yang berbeda Antara satu dengan yang lain. Dalam konteks hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi, alat bukti yang dapat digunakan didepan sidang pengadilan tidak sebatas yang termasuk dalam pasal 184 KUHAP semata, tetapi juga ada alat bukti lainnya.

## 3. Bewijsvoering

Secara harfiah bewijsvoering diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim dipengadilan. Bagi Negara-negara yang cenderung menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya, perihal bewijsvoering ini cukup mendapatkan perhatian. Bewijsvoering ini semata-mata menitikberatkan pada

hal-hal yang bersifat formalistis. Konsekuensi selanjutnya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada. Dalam konteks hukum pidana berdasarkan undang-undang telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Penyadapan sebagai perbuatan pidana dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan penyadapan. Dewasa ini dalam sejumlah undang-undang di Indonesia penyidik diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan termasuk penyidikan dengan cara *under cover*.

#### 4. Bewijslast

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR, pasal 283 Reglement op de Burgelijke dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau

untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak oranglain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan asas actori incumbit probatio yang berarti siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku didunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwa kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum.hal ini merupakan konsekuensi aatas asas diferensiasi fungsional dalam criminal procces yang menyerah fungsikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Dalam praktik baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan didepan persidangan. Lazimnya jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukum akan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Suatu kondisi yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa sama-sama membuktikan disidang pengadilan dinamakan asas pembalikan beban pembuktian berimbang seperti yang dikenal di amerika serikat dan juga Indonesia.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



#### 5. Bewijskracht

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penelitian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian Antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu yang melebihi yang lain. Tegasnya bukti dalam hukum acara pidana tidak mengemil hirarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan Antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain.

#### 6. Bewijs minimum

Secara sederhana, bewijs minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana diindonesia untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, bewijs minimum nya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal ini diatur dalam pasal 183

dimana yang telah diutarakan ketika mengulas negatief wettelijk bewisshtheorie yang dianut oleh Indonesia.

Dalam hukum acara pidana terdapat dua asas hukum adalah sebagai berikut :

1. Asas-asas umum

a. Asas kebenaran materil

Asas ini mengandung prinsip kebenaran materil (material waarheid) yaitu pemeriksaan perkara pidana yang di tujukan untuk menemukan kebenaran yang sungguh sesuai dengan kenyataanya.

b. Asa peradilan cepat, sederhana dan biaya murah

Asas peradilan cepat menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat yang artinya dalam pelaksanaannya di harapkan dapat di sesuaikan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dengan simple, singkat dan tidak berbelit-belit.

c. Asas praduga tak bersalah dan praduga bersalah

Asas ini dikenal dengan istilah *presumption of innocent* yang artinya sesuatu asas yang mengkehendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus di anggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu (vide pasal 8 undang-undang

nomor 8 tahun 2004 tentang undang-undang pokok kekuasaan kehakiman). Segi positif asas ini adalah sangat memberi perhatian terhadap perlindungan HAM, sebab semua tindakan yang dilakukan harus benar berdasarkan aturan-aturan hukum. Segi negative asas ini adalah kesulitan mengendalikan kejahatan jika kejahatan itu sudah samapai pada tingkat jumlah yang banyak.

d. Asas inquisitoir dan accusatoir

Penerapan asas inquisitoir cenderung menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh hak untuk melakukan kontak dengan keluarga termasuk pendampingan penasehat hukum. Dalam accusatoir pembinaan terdakwa sudah dijadikan sebagai subjek, sehingga terdakwa telah diberikan hak hukum yang sama dengan jaksa penuntut umum, sementara hakim berada dalam posisi di atas kedua pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pembuktian yang berlaku. KUHAP sejak diberlakukan telah memperkenalkan asas inquisitoir karna meski pihak tersangka dalam setatus objek pemeriksaan dan dilakukan secara tertutup, tersangka telah diberi hak untuk di dampingin oleh penasehat hukum termasuk dalam pemeriksaan tingkat penyidikan. Dalam proses penyidikan dan penyelidikan, penasehat hukum



hanya berperan sebagai perlindungan tanpa hak memberikan nasehat dan pembelaan.

2. Asas khusus

a. Asas legalitas dan oportunitas

Asas legalitas ini mengkehendaki penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya didepan sidang pengadilan. Asas oportunitas memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindakan pidana demi kepentingan hukum.

b. Asas sidang terbuka untuk umum

Asas memuat prinsip agar setiap persidangan dilakukan secara terbuka untuk dapat disaksikan oleh umum. Masyarakat dapat menyaksikan dan mengontrol agar jalannya sidang dapat berjalan dengan tujuan tanpa ada pemihakan.

c. Asas peradilan dilakukan hakim, karena jabatannya

Asas ini memuat prinsip bahwa setiap persidangan untuk memeriksa dan mengambil putusan terhadap kasus perkara yang diajukan kepersidangan dikenakan kepada hakim, yakni jabatan yang bersifat tetap yang

diangkat oleh Presiden RI (vide pasal 153 KUHAP ). Hakim adalah jabatan pelaku kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

d. Asas pemeriksaan langsung

Asas ini memuat prinsip yang menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan menghadapkan terdakwa termasuk saksi-saksi yang ditunjukkan didepan persidangan. KUHAP pasal 154 dan pasal 155 mengharuskan kehadiran terdakwa dan saksi dipersidangan tersebut. Keharusan kehadiran itu berkaitan dengan hukum pembuktian yang memerlukan informasi dan keterangan yang dapat dijamin kebenarannya, dan sekaligus memberi jaminan perlindungan HAM.

e. Asas komunikasi dengan Tanya jawab langsung

Asas ini memuat prinsip persidangan pengadilan dalam pengendalian hakim sebagai prinsip-prinsip sidang sesuai ketentuan pasal 164 ayat (2) KUHAP, Tanya jawab diantara pihak-pihak yang terlibat perkara dilakukan dengan pemantauan hakim. Terhadap asas-asas hukum acara tersebut diatas ada tambahan pendapat Bambang Purnomo yang menyatakan adanya tiga manfaat atau peranan asas tersebut, yaitu :

1. Asas keterbukaan persidangan itu adalah untuk kepentingan sosial control.
2. Asas pemeriksaan langsung kepentingan HAM.
3. Asas komunikasi secara langsung Antara dua pihak (*oral debat*) agar terdapat pembahasan yang jelas untuk memperoleh gambaran pembuktian perkara.

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari kelemahan materil dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu dipahami adanya beberapa teori atau sistem pembuktian. Hakim di Indonesia berperan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri (yang berbeda dengan sistem peradilan jury di Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon). Kewenangan hakim untuk menilai kekuatan alat-alat bukti didasari dengan dapat ditelusuri melalui pemahaman atau 4 klasifikasi teori atau sistem pembuktian dibawah ini :

- a. Conviction in time (pembuktian berdasar hakim melulu)

Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan penilaian keyakinan hakim. Kelemahan sistem ini adalah dasar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti. Dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.



Sistem ini dianut dalam pengadilan jury di peancis, seperti juga dipengadilan adat dan swapraja. Melalui sistem ini, hakim di pengadilan distrik atau kabupaten zaman dulu banyak memabaskan terdakwa didasari keyakinan hakim yang sulit untuk diawasi.

- b. Conviction reasoning (keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis)

Sistem ini menerapkan keyakinan hakim dengan pembatasan adanya alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan itu harus dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis. Sistem ini berpangkal talak pada keyakinan hakim dan pada sistem pembuktian beralasan undang-undang secara negatif.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijstheorie)

Sistem ini menentukan pembuktian itu hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Disebut secara positif karena pembuktian itu melulu didasarkan kepada undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.

- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negatief wettelijk)

Sistem ini dianut dalam KUHAP dan berdasarkan pasal 183 KUHAP, ditentukan bahwa pemuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 KUHAP disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dengan penerapan sistem ini, pemidanaan itu telah berdasarkan pada sistem pembuktian ganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, didasarkan keyakinan hakim bersumber pada peraturan undang-undang.

Sistem hukum acara pidana melalui ketentuan pasal 184 KUHAP ayat 1 telah menentukan secara limitative alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, artinya diperlukan alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan pembuktian atas kesalahan terdakwa. Jenis-jenis alat bukti ydalam pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Kriteria kekuatan alat bukti berupa keterangan saksi ini dibahas penulis Syaiful Bakhri (2009 : 41-51) dengan menyebut lima (5) ketentuan, yaitu :

- 1) Harus diikuti sumpah atau janji atau janji saksi memberikan keterangan pasal 160 ayat (3) dan pasal 160 ayat (4) memberikan keyakinan untuk mengucapkan sumpah setelah saksi memberikan keterangan. Didalam hal saksi menolak mengucapkan sumpah tanpa alasan sah pasal 161 KUHP menentukan adanya sanksi sandera selama 14 hari.
- 2) Keterangan saksi itu memiliki nilai sebagai bukti  
Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP menentukan bahwa keterangan saksi itu adalah mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sedniri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Pasal 185 ayat (1) KUHP menentukan bahwa keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari oranglain tidak mempunyai nilai sebagai bukti.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan  
Pasal 185 ayat (1) menentukann bahwa keterangan saksi itu baru dapat bernilai sebagai bukti apabila keterangan itu disidang pengadilan. Diliar sidang, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.



4) Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup

Pasal 185 KUHAP menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti (*unus testis nullus testis*). Didalam hal tersangka sudah mengakui kesalahannya (moral/pledge shame) maka keterangan saksi tunggal, maka untuk mencapai “*the degree of evidence*”, bukti tersebut harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu alat bukti lain berupa keterangan ahli, petunjuk, maupun pengakuan terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara cepat (TIPIKOR) keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP).

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah harus terdapat saling berhubungan (hubungan kausalitas) antar keterangan-keterangan tersebut. Pasala 185 ayat (6) KUHAP, lebih lanjut memuat persyaratan pembuktian sebagai berikut :

- a) Persesuaian Antara keterangan saksi.
- b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

- c) Alasan saksi memberi keterangan terdakwa.
- d) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli sangat diperlukan untuk mampu mengolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam persidangan kasus pidana yang sangat berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang terjadi. Keterangan ahli sangat diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum untuk disampaikan secara lisan dan langsung dicatat diberita acara persidangan. Ada juga pendukung keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah yang diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan pasal 120 an pasal 133 KUHAP.

1) Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti

Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli yang diberikan oleh seesorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara.

2) Kekuatan alat bukti keterangan ahli

Perbedaan bukti keterangan saksi dari Syaiful Bakri (2009 : 62-62) memberikan perbedaan kedua bukti keterangan saksi dan ahli, yaitu



pertama, subyek untuk ketetapan saksi diberikan setiap orang, sedangkan untuk ahli diberikan untuk ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi. Kedua, isi keterangan saksi menyampaikan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi sementara ahli memberikan pendapatnya yang ditanyakan kepadanya. Ketiga, segi dasar keterangan saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan yang dialami sendiri sedangkan keterangan ahli adalah pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya. Keempat, dalam hal segi sumpah, saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, sedangkan ahli bersumpah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya sesuai pengetahuan atau keahliannya.

c. Alat bukti surat (pasal 184 huruf c, pasal 187 KUHP)

Pengertian surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian.



## 1) Jenis- jenis alat bukti surat menurut KUHAP

Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat ditentukan dalam pasal 187 KUHAP, sebagai berikut :

- i. Surat biasa, yakni surat sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.
- ii. Surat dibawah tangan, yakni yang dibuat untuk pembuktian.
- iii. Surat otentik, yakni bukti acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum (oleh penyidik, notaris, hakim) yang dapat dijadikan dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu *acta ambtejk* merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut. Kelompok kedua yaitu *akte pertij* merupakan akta otentik yang para pihak dihadapan pejabat umum.

## 2) Kekuatan alat bukti surat dalam KUHAP

Dalam praktik peradilan sering terjadi putusan pembebasan terdakwa atas dakwaan karena hakim selalu menganut prinsip minimum pembuktian yang otentik pasal 183 KUHAP, yang menentukan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

- d. Alat bukti petunjuk (pasal 184 ayat (1) huruf d dan pasal 188 KUHAP)

Pengertian alat bukti petunjuk adalah perbuatan keyakinan atau keadaan yang karena persesuaian, baik antar yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana sendiri, memandang telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (jadi statusnya : *indirect evidence/bewijs*). Dengan status sebagai *indirect evidence* itu kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk terletak pada adanya pemikiran hakim didasari adanya suatu penyesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antar suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.

- e. Keterangan terdakwa (pasal 184 huruf e dan pasal 189 KUHAP)

Pengertian keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan terhadap perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia alami sendiri. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai dua syarat yaitu mengaku ia melakukan delik yang dilakukan dan mengaku ia bersalah.

- f. Pemeriksaan setempat (*plaatselijke onderzoek/locally examine*)  
Pemeriksaan setempat sudah terbiasa dalam praktik peradilan yakni suatu proses pemeriksaan persidangan diluar sidang pengadilan. Tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk

meneukan suatu kepastian agar proses pembuktian lebih mudah dalam penilaian bukti perkara, misalnya ditempat kejadian laka lintas dan melihat batas-batas tanah dalam perkara pengobatan tanah.

g. Whistle blower (peniup peluit #pengungkapan )

Saat ini sering terjadi seseorang bertindak sebagai wistle blower dalam upaya mengungkapkan ketidakpuasan dirinya menghadapi ketidakbenaran suatu proses produksi di perusahaan tempat ia bekerja dan/atau dunia pekerjaan ditempat dia bertugas. Nantinya dalam proses peradilan akan dapat dicermati ada tidaknya peranan whistle blower terhadap kasus-kasus yang berlanjut terlibat penangkapan calon-calon wishtle blower tersebut.

h. Alat-alat bukti bersifat sainstik

Dalam praktik peradilan sudah sering terjadi penerapan alat bukti sainstik. Munir (2006 : 200-204) telah mengajukan penerapan alat bukti sainstik dengan dua kalsifikasi kriteria penerapan alat bukti, yakni :

1) Jenis-jenis alat bukti sainstik :

- a) Keterangan dari orang yang dihipnotis untuk menolong mengingat masa lalunya;
- b) Keterangan dari orang yang sedang mabuk minuman keras;



- c) Penggunaan truth serum test;
  - d) Blood typing test;
  - e) The systolic blood pressure deception test;
  - f) Mathematical certainty
  - g) Penggunaan tes statistic untuk mengukur kemungkinan tingkat kesalahan dari suatu kesimpulan.
  - h) Penggunaan anjing pelacak untuk menentukan pelaku pembunuhan / perampokan / pencurian.
- 2) Model-model alat bukti saintifik yang sudah dapat diterapkan, yakni :
- a) Test kimia atau darah terhadap orang mabuk;
  - b) Pencatatan dan deteksi kecepatan (penggunaan radar atau VASCAR);
  - c) Laboratorium polisi, seperti sidik jari, analisis kimia terhadap narkoba, test kepalsuan tanda tangan, kepalsuan dokumen dan lain-lain;
  - d) Test darah untuk membuktikan ada tidaknya hubungan darah diantara ibu dan anak;
  - e) Test urine untuk mebuktikan memakai narkoba;
  - f) Test Breathalyzer untuk menganalisis sample pernafasan dalam membuktikan kandungan alkhohol dalam darah;

- g) Test nalline untuk membuktikan penggunaan narkotika;
- h) Test DNA untuk membuktikan pelaku kejahatan;
- i) Microanalysys untuk menganalisa benda-benda yang sangat kecil, seperti pecahan kaca, serat kayu, jenis tanah, jenis rambut/bulu, dan lain-lain;
- j) Neutrin activation analysis untuk mengidentifikasi dan membandingkan alat bukti fisik.
- k) Test psychiatry dan pshycology untuk melihat kesehatan mental dari pelaku kejahatan'
- l) Analisis suara dalam bentuk spectrographic voice identification (voice print);
- m) Pemakaian foto, video, film, dan lain-lain.
- n) Polygraph sebagai lie detector;
- o) Test forensic untuk membuktikan sebab kematian;
- p) Firearms identification evidence (test ballistic);
- q) The sodium-penthotal onterview sebagai test kebenaran;
- r) Dan lain-lain. (Pangaribuan, 2014, pp. 77-98)

i. Perkembangan hukum pembuktian elektronik

Perkembangan hukum pembuktian elektronik diindonesia secara sepintas telah diajukan MunirFuady (2006 : 168-169) dengan uraian bahwa dalam praktik perkembangan transaksi

melalui sistem digital atau elektronik dalam kenyataannya sangat mendapat kemajuannya dan sangat berkembang pesat. Sementara itu alat bukti serbaguna dalam hukum acara pidana yaitu petunjuk, meskipun dengan berbagai kelemahannya, dapat dipergunakan sebagai terobosan bagi hakim-hakim dalam kasus pidana. Dalam hal ini, dengan adanya bukti elektronik tersebut, dapat menjadi bukti elektronik tersebut dapat menjadi bukti petunjuk bagi hakim dalam mengambil putusannya dalam kasus-kasus pidana tersebut. Jika dalam keterangan saksi, dalam bukti surat atau dalam keterangan terdakwa sudah menyebut-nyebut adanya bukti elektronik, hakim dapat mengkaji lebih jauh alat bukti elektronik tersebut sehingga apabila cukup layak, dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk.

Teori relevansi alat bukti dalam hukum acara pidana sangat relevan dengan peranan hakim dalam menerapkan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dengan didasari kecenderungan hakim menilai kekuatan pembuktian yang diajukan jaksa dan/atau pihak penasihat hukum terdakwa. Teori relevansi adalah menyangkut kewenangan hakim menentukan ada tidaknya relevansi alat bukti dengan substansi perkara, yang dengan sikap tersebut hakim dapat menerima pengajuan alat bukti dari pihak berperkara didalam hal hakim berpendapat tidak ada relevansi alat bukti tersebut, hakim berhak menolak pengajuan bukti tersebut. (Pangaribuan, 2014, p. 100)



## B. Tinjauan Tentang Praperadilan dan Pengaturannya

### a. Pengertian praperadilan

Istilah praperadilan yang dipergunakan oleh KUHAP mengandung maksud dan arti secara harafiah berbeda. Pra berarti sebelum atau mendahului, jadi praperadilan diartikan dengan sebelum pemeriksaan disidang pengadilan. Ada beberapa definisi mengenai praperadilan yang diatur dalam KUHAP dan yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Didalam KUHAP sendiri terdapat beberapa pasal yang memberikan definisi tentang praperadilan, Antara lain : berdasarkan pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi “ praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur didalam undang – undang ini tentang “.

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan pasal 77 KUHAP yang berbunyi : pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam undang – undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berpekerja pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan pasal 78 KUHAP yang berbunyi :

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pasal 77 adalah praperadilan.
2. Praperadilan di pimpin oleh hakim tunggal yang di tunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan di bantu oleh seorang panitra.

Sedangkan definisi praperadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut : “praperadilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memeutuskan perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. (Harahap M. Y., 2002, p. 2)

Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar – benar tindakan itu tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang – undang. (Harahap M. Y., 2002, p. 4)

Dapat disimpulkan bahwa praperadilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang – wenang. Dengan adanya praperadilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang – undang dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal inilah yang membedakan KUHP dengan masa berlakunya HIR, dimana pada waktu itu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang tidak terawasi dan terkontrol, sehingga dapat menimbulkan tindakan sewenang – wenang dari aparat penyidik. Untuk itu dibentuk lembaga praperadilan yang berwenang melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut KUHP yang hanya berwenang menilai sah tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, di eropa juga dikenal lembaga semacam itu yaitu rechter commissaris di belanda dan juge d'instruction di Prancis. Akan tetapi memiliki kewenangan yang lebih luas, karena selain menilai sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara. Jadi dapat dikatakan bahwa rechter commissaris dalam tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pejabat penegak hukum yang paling dekat dengan



jaksa, yang dalam sistem hukum eropa continental merupakan pusat daripada proses penyelidikan perkara pidana. (adji, 1984, p. 84)

Hakim komisari di belanda dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa yang selanjutnya jaksa melakukan hal yang sama tugas polisi. Hal ini sedikit berbeda dengan kewenangan praperadilan menurut KUHAP yang melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut. Seperti halnya hakim komisaris, judge d'instruction di Prancis juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara pemeriksaan pendahuluan ini dalam bentuk pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi, alat bukti, sampai membuat berita acara. Sesudah seluruh pemeriksaan pendahuluan selesai, kemudian ditentukan apakah perkara tersebut layak atau tidak di ajukan di pengadilan. Akan tetapi menurut lintang oloan siahaan tidak semua perkara dapat melalui judge d'instruction karna hanya perkara yang sulit pembuktiannya yang dapat diperiksa. Sedangkan perkara yang sulit pembuktiannya pemeriksaan pendahuluannya dilakukan oleh polisi dan jaksa. (Hamzah, 2004, p. 184)

## b. Wewenang praperadilan

Telah disebutkan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP yang mengatur tentang wewenang pengadilan negeri dalam hal memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum kepada seorang tersangka. Akan tetapi di atur juga kewenangan praperadilan yang di sebut dalam pasal 95 dan 97 KUHAP yakni memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Wewenang pengadilan negeri dalam hal pengadilan Antara lain sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penuntutan dan penahanan. Dalam hal penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya. Kriteria suatu penangkapan di anggap tidak sah adalah :
  - a. Apabila dalam melakukan pengkapan seorang penyidik tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk memperlihatkan kepada tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak di berikan kepada pihak keluarga.
  - b. Apabila batas penangkapan lewat satu hari maka dapat di mintakan pemeriksaan pada praperadilan. (Harahap M. Y., 2002, p. 160)

Seperti halnya penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik harus dilaksanakan menurut aturan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat yang berujung pelanggaran hak asasi terhadap seseorang. Menurut pasal 27 dan 28 KUHAP, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Berdasarkan pasal tersebut, telah menimbulkan permasalahan dan perbedaan pendapat dalam penerapan fungsi praperadilan karena adanya intervensi ketua pengadilan negeri terhadap penggeledahan dan penyitaan maka sangat tidak rasional praperadilan menguji dan menilai sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan yang telah di berikan izin oleh pengadilan dalam hal ini ketua pengadilan negeri. Akan tetapi jika dalam pelaksanaannya, penggeledahan dan penyitaan telah mendapat izin dari ketua pengadilan tersebut menyimpang diluar batas izin yang di berikan, kepada siapa pihak yang dirugikan tersebut meminta perlindungan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka penggeledahan dan penyitaan pun dapat di ajukan kepada praperadilan baik yang berkenaan dengan ganti kerugian maupun yang berkaitan dengan sah tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan :



- a. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa persetujuan ketua pengadilan negeri tetap menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya.
  - b. Dalam hal penggeledahan dan penyitaan telah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, tetap dapat di ajukan tetap diajukan ke praperadilan dalam lingkup kewenangan yang lebih sempit yaitu yang pertama praperadilan tidak di benarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang di keluarkan ketua pengadilan negeri dan yang di nilai oleh praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin dalam arti apakah pelaksanaannyesesuai atau melampaui surat izin atau tidak.
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Wewenang lain yang dimiliki oleh praperadilan adalah memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.
- Alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan penuntutan :
- a. Tidak terdapat cukup bukti
  - b. Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana
  - c. Nebis in idem
  - d. Kadaluarsa

3. Memeriksa tuntutan ganti kerugian. Wewenang praperadilan selanjutnya adalah memeriksa tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP :

- a. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau karena tindak lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri, diputuskan disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP. Ganti kerugian ini menurut oemar seno adji merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat Negara. Pelaksaaan yang salah itu merupakan salah tangkap, menahan, mengadili dan tindakan lain, kekeliruan mengenai orang dan keliruan penerapan hukum.

Tindakan lain adalah penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Tindakan –tindakan upaya hukum lainnya seperti pemalsuan rumah, penggeledahan,

penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil. (alfiah, 1986, p. 79)

4. Memeriksa permintaan rehabilitasi, tuntutan ganti rugi yang di ajukan kepada praperadilan biasanya juga di ikuti dengan rehabilitasi. Permintaan rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak, kedudukan dan martabat seseorang karna di tangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karna kekeliruan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya ( pasal 1 butir 23 KUHAP ). Oemar seno adji mengklarifikasikan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kerugian materil dan morli. Menurutnya ganti kerugian dihubungkan dengan kerugian materil yang di derita oleh orang yang ditahan, sedangkan rehabilitasi di hubungkan dengan kerugian moril yang di derita. (alfiah, 1986, p. 77)

Sehubungan dengan itu dijelaskan tujuan dari rehabilitasi yaitu sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalankan tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. (harahap, 2000, p. 64)



Dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP di jelaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan di putusan bebas atau di putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut. Dengan adanya rehabilitasi, diharapkan dapat membersihkan nama, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dan kellularganya dimata masyarakat.

**c. Alasan dan pihak yang mengajukan praperadilan**

Dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada praperadilan, tentunya harus memiliki alasan – alasan yang kuat dari pihak yang memohon. Untuk itu dalam KUHAP telah mengatur siapa – siapa saja yang berhak mengajukan permohonan kepada praperadilan serta alasan – alasan, yaitu :

1. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya dalam pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa tersangka, keluarga, dan kuasa hukumnya berhak mengajukan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada ketua pengadilan negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada praperadilan hanyalah masalah penangkapan dan penahanan, sedangkan upaya lain seperti penggeledahan dan penyitaan tidak disebutkan secara langsung.
2. Penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu

wewenang praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum. Apabila dalam suatu perkara pidana, seorang penyidik menghentikan penyidikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak melaporkan kepada praperadilan. Hal ini telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi antar instansi penegak hukum, tetapi timbul masalah seandainya penuntut umum tetap menerima alasan yang diberikan penyidik terhadap penghentian penyidik walaupun sebenarnya alasan-alasan yang diberikan tidak sesuai dengan undang-undang. Untuk itu undang-undang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. (Harahap M. Y., 2002, p. 9)

3. Tersangka, ahli warisnya, dan kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan, dalam hal ini dapat juga mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 95 ayat (2) KUHAP : tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai

orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di siding praperadilan sebagaimana di maksud pasal 77 KUHAP.

#### **d. Proses acara pemeriksaan praperadilan**

Seperti dijelaskan pada pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa praperadilan merupakan salah satu wewenang pengadilan negeri. Untuk itu setiap perkara praperadilan yang diajukan harus ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, penggeledahaan, dan penyitaan itu terjadi. Atau daerah tempat kedudukan penyidik dan penuntut umum yang menghentikan pendikan dan penuntutan tersebut. (Harahap M. Y., 2002, p. 12)

Permohonan pemeriksaan itu kemudian di register dalam perkara praperadilan yang dipisahkan dengan perkara biasa oleh panitra selanjutnya akan di jelaskan mengenai tata cara pemeriksaan praperadilan sebagaimana yang di atur dalam pasal 82 KUHAP :

1. Hakim menetapkan hari sidang tiga hari setelah di register. Menurut pasal 82 ayat 1 (a) KUHAP, hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara praperadilan harus sudah menetap hari sidang tiga hari sejak perkara tersebut diregistrasi. (Harahap M. Y., 2002, p. 13)
2. Pemanggilan para pihak oleh hakim. Setelah menetapkan hari persidangan, hakim kemudian menyampaikan panggilan kepada



pihak yang bersangkutan yaitu pemohon dan pejabat penegak hukum yang bersangkutan yang menimbulkan terjadinya permohonan pemeriksaan praperadilan. Yang dipanggil bukan saja orang yang memohon perkara praperadilan tersebut, akan tetapi juga pejabat yang bersangkutan.

3. Selambat – lambatnya 7 hari putusan sudah harus dijatuhkan. Disebutkan dalam pasal 82 ayat 1 (c) KUHPA pemeriksaan tersebut dilakukan secara tepat dan selambat – lambatnya dalam pasal waktu 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, sidang pengadilan dilakukan dengan acara cepat, karena cepatnya putusan harus dijatuhkan dalam waktu 7 hari. Pasal ini menurutnya bersifat imperative karena memuat kata harus. Dan secara teora seorang hakim seharusnya mengikuti ketentuan tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan dan kendala untuk memenuhinya. Hal yang menjadi alasan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari biasanya disebabkan oleh keengganan aparat penegak hukum yang dimohonkan praperadilan untuk datang ke persidangan, selain itu masih adanya rasa sungkan dari penegak hukum menghadap penegak hukum lainnya yang terlibat pemeriksaan praperadilan. (Harahap M. Y., 2002, p. 55)

Selanjutnya dalam pasal 82 ayat 1 (d) disebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan

pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut dianggap gugur. Maksudnya jika perkara pokoknya sudah mulai disidangkan, sedangkan perkara yang dimohonkan praperadilan belum dijatuhkan putusan maka dengan sendirinya pemeriksaan praperadilan ini gugur.

**e. Upaya hukum praperadilan**

Diindonesia putusan terhadap suatu perkara dipengadilan dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum ini yaitu upaya hukum biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Dalam pasal 83 KUHAP dijelaskan tentang upaya hukum praperadilan, yaitu :

1. Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
2. Dikecualikandan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini sudah sesuai dengan asas acara yang dilakukan dengan acara cepat. (harahap, 2000, pp. 22-23)

Demikian juga dari tujuan pelebagaan praperadilan untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relative singkat. Akan tetapi dalam ayat (2) kemudian terdapat pengecualian tentang putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding yaitu putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan pengadilan tinggi, dijelaskan sebagai berikut : berdasarkan ketentuan tersebut, hakim pengadilan tinggi yang mengadili permintaan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP memeriksa dan meneliti apakah putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili permintaan praperadilan tersebut sudah tepat atau tidak. Kemudian apabila tepat maka pengadilan tinggi menguatkan putusan praperadilan tersebut, sedangkan apabila tidak tepat maka pengadilan tinggi membatalkannya dan mengadakan putusan. (alfiah, 1986, p. 105)

**f. Gugur pemeriksaan praperadilan**

Pemeriksaan praperadilan gugur artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam paasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi : dalam satu perkara sudah mulai di periksa dipengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum



selesai maka permintaan tersebut gugur. Memperlihatkan ketentuan ini gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi karena :

1. Apabila bila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri;
2. Pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai. (Harahap M. Y., 2002, p. 20)

Hal itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan praperadilan. Apabila perkara pokok telah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih cepat pemeriksaan praperadilan di hentikan dengan jalan mengugurkan permintan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu di Tarik kedalam kewenangan pengadilan negeri untuk menilai dan memutuskannya.



### C. Tinjauan Tentang Putusan Dalam Peradilan Pidana

Sudah sering dijelaskan, setiap pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa mengharuskan penuntut umum melengkapi pelimpahan berkas dengan surat dakwaan dan surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2), memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat unsur objektif mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara.

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam pasal 182 ayat (1), tahap persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan kalau tahap penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim ketua menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Pernyataan inilah yang mengantarkan persidangan ketahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan dipengadilan.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan dipengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala Sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Ada beberapa jenis bentuk putusan yang dapat mereka jatuhkan sesuai dengan hasil penilaian mufakat mereka. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai putusan pengadilan, pertama akan menguraikan tentang jenis-jenis putusan dan

dilanjutkan hal yang berhubungan dengan ketentuan yang harus dipenuhi setiap putusan.

Sebagaimana yang sudah dikatakan, bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian itu, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai sautu perkara yaitu sebagai berikut :

1. Putusan bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemedanaan. Teganta terdakwa tidak dipidana. Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas? Untuk mengetahui dasar hukum putusan yang berbentuk putusan bebas, mari kita perhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1) yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat :

- a. Dari hasil pemeriksaan disidang;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:



- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

## 2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Kalau putusan pembebasan diatur dalam pasal 191 ayat (1), maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukuman diatur dalam pasal 191 ayat (2), yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hakim. Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging* yang sama maksudnya dengan pasal 191 ayat (2) yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini diperbandingkan dengan putusan pembebasan, perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, Antara lain :

### a. Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak

memenuhi asas batas minimum pembuktian yang yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undnag maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur pasal 183. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang dan hukum adat.

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa disidang pengadilan pidana. Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa diputus bebas dan untuk membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancam pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan

hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana.

### 3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan





yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Mari kita lihat bagaimana menepatkan terdakwa dalam putusan pemidanaan yang dimaksud dengan bagaimana menepatkan terdakwa dalam putusan pemidanaan ialah mengenai status terdakwa. Status apakah yang dapat diperintahkan pengadilan terhadap seorang terdakwa berbarengan dengan saat putusan pemidanaan diucap. Untuk melihat status terdakwa yang diperintahkan pengadilan bebrbarengan dengan saat putusan diucapkan, maka berpedoman kepada pasal 193 ayat (2). Dari ketentuan ini, ada berbagai status yang dapat diperintahkan pengadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi dengan putusan pidana.

a. Jika terdakwa tidak ditahan

Seandainya saat putusan pemidaan dijatuhkan terdakwa dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak

ditahan. Mungkin mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan persidangan terdakwa tidak pernah ditahan. Pokoknya pada saat dijatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak ditahan. Dalam hal seperti ini

pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diperintahkan terhadap terdakwa :

- 1) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status tidak ditahan. Tidak semua putusan pemidanaaan dibarengin dengan perintah supaya terdakwa ditahan. Tentu masyarakat menilainya kurang masuk akal, kalau orangnya sudah dipidana sewajarnya terdakwa diprintah supaya ditahan. Akan tetapi, dari segi kebaikannya tentu ada. Mungkin pengadilan berpendapat untuk apa buru-buru memerintahkan terdakwa ditahan sekali pun padanya telah dijatuhin pemidanaaan. Atas alasan pertimbangan seperti ini, ada baiknya pengadilan negeri tidak terburu nafsu untuk memerintahkan penahanan terhadap terdakwa. Sebab apabila putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, penahan yang dikenakan kepada terdakwa merupakan penahan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan secara moral.
- 2) Pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Jika terdakwa tidak ditahan pada saat putusan dijatuhkan, pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Berarti pada saat pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaaan terhadap terdakwa, sekaligus memerintahkan supaya terdakwa ditahan.

Dalam hal seperti ini, sebelum pengadilan memerintahkan penahanan, lebih dulu meneliti apakah perkara yang didakwakan benar-benar memenuhi syarat ketentuan pasal 21. Tidak semua tindak pidana memenuhi syarat sah perintah penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21. Perintah penahanan terhadap terdakwa baru sah dan memenuhi syarat apabila tidak pidana yang didakwakan memenuhi syarat yang ditentukan pasal 21.

b. Jika terdakwa ada dalam status tahanan

Apa yang telah dibicarakan pada saat putusan pidana dijatuhkan terdakwa tidak ditahan. Pada saat putusan pidana dijatuhkan terdakwa berada dalam status penahanan. Perintah status yang bagaimanakah yang dapat dikenakan pengadilan terhadap terdakwa pada saat putusan dijatuhkan? Menurut pasal 193 ayat (2) huruf b, pengadilan dapat memilih salah satu alternative dibawah ini :

1) Memerintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Alternatif yang pertama yang dapat dipilih pengadilan, memerintahkan atau menetapkan terdakwa supaya ditahan. Jadi pada saat pengadilan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang kebetulan sedang ditahan, pada saat dijatuhkan atau diucapkan sekaligus



dibarengin dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2) Memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan.

Ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b memberi kemungkinan kepada pengadilan untuk memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan sekalipun terhadap terdakwa yang ditahan dijatuhin putusan penahanan.

Mungkin orang akan bertanya, kenapa undang-undang membolehkan pengadilan memerintahkan pembebasan terhadap terdakwa dari tahanan, pada hal pengadilan sendiri menjatuhkan putusan pidana terhadap orangnya. Ketentuan ini seolah-olah kurang sejalan terdakwa dipidana, tapi diperintahkan supaya dibebaskan dari tahanan. (Harahap Y. , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2007, pp. 347-356)

4. Penetapan tidak berwenang mengadili

Sebagaimana yang telah pernah dibicarakan, kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Itu sebabnya pasal 147 memperingatkan pengadilan negeri., setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Yang pertama dan utama

yang harus diperiksa adalah apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya. Seandainya ketua pengadilan negeri berpendapat perkara tersebut tidak wewangnya seperti yang ditentukan dalam pasal 84. Maka dalam hal ini pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan negeri lain yang berwenang mengadili. Apabila pengadilan negeri berpendapat tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Pasal 84 telah memberi pedoman kepada pengadilan negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.

5. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada pasal 156 ayat (1) KUHAP. Sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu, silahkan perhatikan kembali uraian tersebut.

6. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada pasal 143 ayat (3) dan pasal 156 ayat (1). Dengan menghubungkan pasal 143 ayat (3) dengan pasal 156 ayat (1), pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b. surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Pembuktian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr

Pengertian dari membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah dibutuhkan saat berperkara dimuka hakim atau pengadilan. (R.Subekti, 1983, p. 7)

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus.

Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Bahwa pemohon sangat keberatan dengan tindakan termohon yang telah menerbitkan surat penghentian penyidikan berdasarkan surat ketetapan No.POL : S.TAP/25/V/2017/ Reskrimum tentang penghentian penyidikan atas laporan polisi berdasarkan surat tanda penerimaan laporan Nomor : STPL/520/2016/RIAU/SPKT tanggal 10 Oktober 2016. Bahwa menurut Dr. H.M.A Kuffal, SH dalam bukunya berjudul penerapan KUHAP dalam praktek hukum halaman 72 disebutkan : “apa yang dimaksudkan dengan alat bukti yang cukup harus ditafsirkan sebagai alat bukti yang sah yang

cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB XVI bagian keempat pasal 183 yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Bahwa yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah minimal harus ada dua alat bukti yang sah yang selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHAP menegaskan, alat bukti yang sah tersebut adalah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan ahli.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Ketetapan No.Pol : S.TAP/25/V/2017/Reskrimum tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan termohon pada bulan mei 2017, yang diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/520/X/2016/Riau/SPKT tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Alm. Zaidir, yang diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Korupsi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 120/PAD/BH/IV.6/III.I/IX/2012 tetang Pengesahan Perubahan

Anggaran Dasar Koperasi Sejahtera Bersama (KOP SB) tanggal 15 September 2012, yang diberi tanda P-3.

4. Fotocopy Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 72.816.546.5-212.000 berdasarkan Surat Keterangan terdaftar Nomor : S-3494KT/WPJ.02/KP.0503/2015 tanggal 17 april 2015, yang diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan menengah Nomor : 503/SIUP/BPMP2T/PDM/261 atas nama Perusahaan Koperasi Sejahtera Bersama yang dikeluarkan oleh kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pada tanggal 22 april 2015, yang diberi tanda P-5.
6. Fotocopy surat izin tempat usaha Nomor 02/SITU/KCP-PEMB/2018 yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kecamatan Pujud tanggal 19 february 2018, yang diberi tanda P-6.
7. Fotocopy sertifikat yang dikeluarkan Bupati Rokan Hilir diberikan kepada koperasi sejahtera BH No : 120/PAD/BH/IV.6/III.1/X/2012 tanggal 17 september 2015, yang diberi tanda P-7.
8. Fotocopy sertifikat yang dikeluarkan bupati rokan hilir diberikan kepada koperasi sejahtera bersama (pemohon) bahwa telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2015 yang diberi tanda P-8.



9. Fotocopy tanda daftar perusahaan koperasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten rokan hilir badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu tanggal 22 april 2015 yang diberi tanda P-9.
10. Fotocopy surat keterangan Nomor :518/KUKM/2015/315 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten rokan hilir dinas koperasi dan UKM tertanggal 04 agustus 2015, yang diberi tanda P-10.
11. Fotocopy berita acara pembentukan ketua koperasi sejahtera bersama yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 18 desember 2017 menetapkan dan memutuskan saudara Antan, S.Ip sebagai ketua koperasi bersama, yang diberi tanda P-11.
12. Fotocopy akta notaris Dr. H. Khalidin, S.H., M.H tentang perubahan anggaran dasar koperasi sejahtera bersama tanggal 1 maret 2018, yang diberi tanda P-12.
13. Fotocopy daftar-daftar nama-nama anggota koperasi sejahtera bersama air hitam yang bermitra dengan koperasi karya perdana rantau kasai, yang diberi tanda P-13.
14. Fotocopy surat perjanjian bersama Antara sariantoni sebagai ketua KKP dengan Muhammad jamil sebagai ketua KSB berdasarkan surat perjanjian bersama tanggal 19 juni 2003, yang diberi tanda P-14.

15. Fotocopy surat penyerahan lahan tanggal 26 mei 2004 sebagai penyangang dana PT. Torganda yang ditandatangani oleh ketua koperasi sejahtera bersama dan diketahui oleh penghulu air hitam, yang diberi tanda P-15.

16. Fotocopy surat perjanjian pembagian hasil kebun kemitraan Antara sariantoni sebagai ketua koperasi karya perdana dengan azhar sebagai ketua koperasi sejahtera bersama, yang diberi tanda P-16.

17. Fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah dimana setiap surat seluas 2 Ha yang dikeluarkan oleh kepenghuluan air hitam kecamatan pujud kabupaten rokan hilir, yang diberi tanda P-17.

Dimana bukti P-1 sampai P-17 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya.

Menimbang bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Juharman, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - a. Saksi selaku kepala suku ampu yang lahir di Rohil, 29 Juni 1968. Memiliki tugas selaku kepala suku untuk mengurus anak kemenakan dan tanah ulayat. Saksi juga anggota koperasi sejahtera bersama yang saat ini berkedudukan di kepenghuluan air hitam. Koperasi sejahtera bersama didirikan pada tahun 2002 dengan ketua Muhammad Jamil. Pengurus koperasi sejahtera bersama pada tahun 2018 yaitu Antan, SIP (ketua), Dei

- b. Dam Hudi (sekretaris), dan Yuernalis (bendahar).
- c. Pucuk pimpinan kepala suku menyerahkan tanah seluas 7000 hektare kepada koperasi sejahtera bersama untuk dapat dikelola menjadi perkebunan sawit. Koperasi sejahtera bersama bermitra dengan koperasi karya perdana untuk pengelolaan lahan tersebut namun dari 7000 hektare lahan, yang dapat dikelola hanya seluas 2753,94 hektare dengan pihak ketiga yaitu PT. Torganda. Dalam mengelola tanah perkebunan tersebut tersebut koperasi sejahtera bersama dan koperasi karya perdana ada mengatakan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Antara koperasi sejahtera bersama dan koperasi karya perdana (pemohon memperlihatkan bukti P-16)
- d. Kerjasama koperasi sejahtera bersama dan koperasi karya perdana menggunakan sistem pembagian tanah 40:60 dengan rincian 40 persen untuk masyarakat (kerjasama koperasi bersama) dan 60 persen untuk koperasi karya perdana. Dari 40 persen lahan atau seluas 1102 hektare hasilnya diberikan kepada masyarakat sebanyak 70 persen dan 30 persen untuk pembayaran hutang.
- e. Panen 1 tahun 2009 mendapatkan penghasilan Rp.78.000.00 perbulan untuk lahan seluas 2 hektar perbulan. Pembayaran dilakukan koprasi karya perdana dari tahun 2009 s/d 2011.



Dan untuk tahun 2012 s/d 2016 tidak ada dilakukan pembayaran koperasi karya perdana karna hasil panen tidak stabil dan harus membayar hutang.

- f. Tahun 2012 koperasi sejahtera bersama di ketua oleh zaidar mansyurdin dan mengetahui bahwa zaidar ada membuat laporan kepolda riau terhadap tidak dilakukannya pembayaran oleh koperasi sejahterah bersama kepada koperasi karya perdana. Tidak pernah Tahun 2012 koperasi sejahtera bersama di ketua oleh zaidar mansyurdin dan mengetahui bahwa zaidar ada membuat laporan kepolda riau terhadap tidak dilakukannya pembayaran oleh koperasi sejahterah bersama kepada koperasi karya perdana. Tidak pernah ada rapat anggota yang memandatkan kepada zaidar untuk menjabut laporan dipolda namun saksi tidak dapat menunjukkan surat penunjukkan kepada zaidar untuk buat loparan ke polda terhadap tindakan sariantoni.
- g. Koperasi sejaterah bersama merasa dirugikan karna tidak pernah menerima pembayaran dari koperasi karya perdana. Mengetahui adanya pembayaran uang dari sariantoni kepada ketua kelompok tani dan menerima uang dari ketua kelompok tani. Kurang penjelasan dari ketua kelompok terkait pembayaran dan hanya menerima uang saja dari ketua

kelompok dan tetap merasa dirugikan. Pembayaran terkadang ada menggunakan amprah gaji.

h. Sariantoni kadang-kadang ada melakukan pembayaran melalui ketua kelompok dan ada juga langsung melakukan pembayaran kepada anggota kelompok. Tidak mengetahui alasan kenapa sejak tahun 2012 s/d 2016 mengalami kemacetan. Tidak mengetahui adanya kesepakatan pembayaran hutang berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 2015, namun hanya mengetahui penerimaan pembayaran hasil panen.

2. Zaihid Arifin, menereang dibawah sumpah sebagai berikut :

a. Memiliki tugas selaku kepala suku untuk mengurus anak kemenakan dan tanah ulayat sewaktu dilihatkan bukti T-19 kepada saksi dan saksi membenarkan kwitansi adanya pembayaran yang dilakukan sariantoni dari bulan februari 2015 sampai dengan juni 2015 dan januari 2016 sampai dengan desember 2016 kepada ketua kelompok tani Sdr. Amrizal sesuai hasil kesepakatan perjanjian di baganbatu tahun 2015.

b. Koperasi sejahtera bersama masih berjalan dan pengelolaannya masih bergabung dengan kopersi karya perdana. Tidak mengetahui adanya perdamaian atau pencabutan laporan oleh zaidar.

3. Amrizal, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - a. Mengakui pernah menerima pembayaran dari koperasi karya perdana dan jumlah penerimaan diketahui oleh anggota kelompok. Pembagian gaji dilakukan dengan cara bagi rata sejumlah anggota kelompok berdasarkan hasil kesepakatan perjanjian kerja sama tahun 2003 antara kopreasi karya perdana dengan koperasi sejahtera bersama.
  - b. Ada menerima pembayaran dari koperasi karya perdana, kebun sampai saat ini masih dikelola oelh koprasi karya perdana dengan penghasilan yang sama seperti biasanya.
  - c. Ada melakukan rapat tahunannamun tidak ada permintaan audit terhadap kerja sama koperasi sejahtera bersama dengan koperasi karya perdana.
  - d. Tidak tau dasar penentuan dasar kerugian dan hanya mengetahui kerugian berdasarkan penghitungan sendiri dan mengira-ngira kerugian berdasarkan logika dan juga mengetahui adanya musyawarah Antara koperasi sejahterah bersama dengan koprasi karya perdana namun setelah bukti T-16 tentang moratorium perjanjian kerjasa di perlihatkan kepada saksi, saksi mengakui bahwa benar pernah menghadiri musyawarah tersebut dan sudah menandatangani musyawarah terkait penjadwalan ulang pemabayaran. Tidak



mengetahui alasan kenapa hasil panen tidak sesuai dengan yang di harapkan.

4. Wahidin, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - a. Koperasi sejahtera bersama berlokasi di kepenghuluan air hitam. Semua masyarakat yang berada di penghuluan air hitam adalah anggota koperasi bersama, koperasi sejaterah bersama berdiri tahun 2002 yang diketuai oleg Muhammad Jamil. Pengurus koperasi bersama pada tahun 2018 yaitu Antan Sip (ketua), Dedi Dam Hudi (sekretaris), dan Yuernalis (bendahara).
  - b. Lahan milik koperasi sejahtera bersama diperoleh dari penyerahan lahan oleh ninik mamak seluas 7000 hektare dan dalam pengelolaannya tidak dikelola sendiri dikarenakan tidak adanya dana koperasi sejahtera bersama sehingga koperasi sejahtera bersama melakukan kerjasama pengelolaan dengan kkoperasi karya perdana yang diketuai oleh sariantoni.
  - c. Koperasi karya perdana bermitra dengan PT. Torganda untuk pendanaan. Lahan yang dapat dikelola hanya 2.753,94 hektare. Kerjasama koperasi sejahtera bersama dan koperasi karya perdana menggunakan sistem pembagian 40:60 dengan rincian 40 persen untuk masyarakat (koperasi sejahtera bersama) dan 60 persen untuk koperasi karya perdana. Dari

40 persen lahan atau seluas 1102 hektare hasilnya diberikan kepada masyarakat sebanyak 70 persen dan 30 persen untuk bayar hutang.

- d. Kebun kelapa sawit mulai dibangun 2004 dan panen tahun 2009. Menerima penghasilan Rp. 78.000 perbulan untuk 1 anggota kelompok tani yang memilikib lahan 2 hektare. Penerimaan gaji tidak lancar, yaitu tahun 2009 s/d 2011 hanya dibayar 3 kali dengan hasil tidak memuaskan yaitu kadang-kadang Rp. 78.000 dan terkadang Rp. 98.000 sesuai hasil perjanjian kerjasama dibagi rata sesuai hasil produksi. Pembayaran dari koperasi karya perdana kepada datuk penghulu dan diteruskan kepada ketua kelompok dan selanjutkan kepada anggota.
- e. Mengetahui adanya laporan zaidar dengan terlapor sariantoni yang diduga melakukan penggelapan dana koperasi sejahtera bersama karena pernah dilakukan rapat anggota dan menunjuk zaidar untuk mebuat laporan dan pernah melihat surat laporan yang dibuat zaidar (P-20). Dan tidak mengetahui perkembangan laporan zaidar namun hanya mengetahui kabar bahwa laporan tersebut sudah dicabut zaidar. Tidak pernah mengetahui adanya rapat anggota yang membahas tentang pencabutan laporan yang dilakukan zaidar.

- f. Pernah melihat dan membaca surat kesepakatan Antara koperasi sejahtera bersama yang diketahui Muhammad Jamil dan koperasi karya perdana yang diketuai oleh sariantoni (P-19). Tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap hasil kebun oleh badan pengawas koperasi maupun audit internal.
- g. Tidak dapat menunjukkan bukti surat penunjukan antan, dam hudi, dan yuernalis untuk membuat permohonan praperadilan kepengadilan dan tidak mengetahui adanya surat permohonan praperadilan kepengadilan dan tidak mengetahui adanya surat permohonan maaf zaidar kepada sariantoni namun setelah diperlihatkan bukti T-21, saksi tidak tahu bahwa zaidar telah membuat permohonan maaf kepada sariantoni yang ditandatangani lurah ulak kemahang.
- h. Mengetahui adanya pembayaran dari sariantoni kepada penghulu dan ketua kelompok dan sudah menerima pembayaran. Terakhir menerima pembayaram tahun 2012 sejumlah 1.050.000. tidak mengetahui adanya penjelasan terkait pembayaran untuk 551 KK dan alasan hasil panen yang selalu berubah-ubah.



5. Sahrial, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- a. Saksi menerangkan saksi adalah anggota koperasi sejahtera bersama.
  - b. Saksi menerangkan bahwa koperasi sejahtera bersama didirikan pada tahun 2002 yang berkedudukan di Kepenghuluan Air Hitam kecamatan Pujud Kabupaten Rokan hilir.
  - c. Saksi menerangkan bahwa ketua pertama koperasi sejahtera bersma adalah saudara Muhammad Jamil.
  - d. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pengurus koperasi sejahtera bersama pada saat ini adalah saudara Antan sebagai ketua, saudara Dedi Damhudi sebagai sekretaris dan Yuernalis sebagai bendahara.
  - e. Saksi menerangkan kewenangan pucuk pimpinan suku adalah mengurus anak keponakan dan tanah wilayah.
  - f. Saksi menerangkan bahwa koperasi sejahtera bersama memiliki lahan yang berasal dari penyerahan pucuk pimpinan suku seluas 7.000 Ha.
  - g. Saksi menerangkan terhadap lahan 7.000 Ha dilakukan kerjasama dengan koperasi karya perdana dengan pimpinan sariantoni dan sebagai penyandang dana adalah PT. Torganda.

- h. Saksi mereangkan lahan yang bisa dibangun kebun kelapa sawit adalah 2.755.94 Ha.
- i. Saksi menerangkan bahwa kesepakatan dengan koperasi karya perdana adalah pembagian lahan 40 % (1102 Ha) untuk koperasi sejahtera bersama dan 60 % (1.653,96 Ha) untuk koperasi karya perdana.
- j. Saksi menerangkan hasil dari milik koperasi sejahtera bersama seluas 1.102 Ha dilakukan pembagian 30 % untuk mengansur hutang kepada PT. Torganda dan 70 % menjadi milik koperasi sejahtera bersama.
- k. Saksi menerangkan pembangunan kebun kelapa sawit diatas tanah hak milik koperasi karya bersama pada tahun 2004 dan panen tahun 2009.
- l. Saksi menerangkan terhadap lahan seluas 1.102 Ha telah dikeluarkan surat keterangan kepemilikan lahan oleh kepenguluhan air hitam sebanyak 551 surat.
- m. Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2012 sampai 2016 tidak apernah diberi gaji atau penghasilan dari kebun pemilik koperasi sejahtera bersama.
- n. Saksi menerangkan penghasilan pertama dibayar sebesar Rp. 78.000,- per anggota koperasi.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

- o. Saksi menerangkan kenal dengan Haji Zaidar dikarenakan beliau adalah ketua koperasi sejahtera bersama periode 2012-2017.
- p. Saksi menerangkan bahwa saudara Zaidar pada saat ini telah meninggal dunia.
- q. Saksi mengetahui saudara zaidar membuat laporan ke polda riau dengan terlapor saudara sariantoni dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan hasil kebun milik koperasi sejahtera bersama.
- r. Saksi menerangkan bahwa saudara zaidar membuat laporan dipolda riau berdasarkan rapat anggota koperasi sejahtera bersama yang memberikan mandate kepada saudara zaidar untuk mengambil tindakan hukum dengan membuat laporan dipolda riau sebagai terlapor sariantoni.
- s. Saksi menerangkan tidak mengetahui lagi perkembangan laporan yang dibuat oleh saudara zaidar namun saksi mendapat kabar bahwa laporan telah dicabut atau ditutup.
- t. Saksi menerangkan tidak ada dilakukan rapat anggota untuk memerintah saudara zaidar mencabut laporan dipolda riau.
- u. Saksi menerangkan saudara zaidar mencabut laporan dipolda riau secara pribadi.
- v. Saksi menerangkan bahwa saudara sariantoni mengakibatkan kerugian kepada anggota koperasi sejahtera bersama.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Erdiansyah, S.H., M.H menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - a. Keterangan saksi Erdiansyah, S.H., M.H adalah ahli hukum pidana dan hukum acara pidana dari Universitas Riau yang diajukan oleh pemohon dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ahli menjelaskan seorang yang mewakili badan hukum seperti koperasi dan membuat laporan harus mendapat surat kuasa dari anggota koperasi dan mencabut kembali laporan tersebut masih berhak kembali untuk mengajukan praperadilan apabila seseorang tersebut mewakili badan hukum. Namun apabila bertindak atas diri sendiri maka seseorang tersebut tidak dapat lagi mengajukan gugatan praperadilan dan harus menunjukkan surat kuasa dari anggota untuk bertindak secara hukum.
  - b. Bahwa 2 alat bukti sebagaimana diatu didalam pasal 184 KUHAP, maka penyidik dimungkinkan untuk memperoleh keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat, namun apabila tidak ada penyesuaian maka dapat dikatakan tidak cukup bukti.
  - c. Pasal 109 ayat 2 KUHAP menjelaskan alasan penghentian penyidikan antarlain tidak cukup bukti, bukan perkara pidana,

dan alasan demi hukum yang antarlain nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa.

- d. Penyidik dalam menetapkan tersangka berpedoman pada pasal 1 angka 14 yang menjelaskan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang dimaksud dijelaskan didalam pasal 1 angka 21 perkap 14 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa alat bukti berupa laporan polisi dan satu (1) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
- e. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAap ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa namun dimungkinkan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan saksi, keterangan ahli. Yang dikatakan tidak cukup bukti, apabila penyidik melakukan penyidikan ternyata bukti yang dikumpulkan penyidik tidak cukup bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAap. Artinya penyidik tidak bisa menetapkan seorang menjadi tersangka kalau hanya 1 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Kalau hanya 1 alat bukti sama saja dengan asas unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Maka tidak bisa seorang ditetapkan sebagai tersangka.

- f. Yang dikatakan pihak ketiga selain saksi korban dan terlapor diperluas maknanya LSM dan ORMAS. Pasal 80 KUHAP dalam putusan MK memberikan perluasan pihak ketiga selain saksi korban dan terlapor maka LSM dan ORMAS dapat dikatakan pihak ketiga. Dalam hukum pidana ada dua subjek yaitu individu dan badan hukum (korporasi). Korporasi berbadan hukum maka memiliki pengurus, maka semua keputusan ada pada pengurus. Artinya bahwa pengurus adalah sekelompok orang yang terikat dalam korporasi berhak mengajukan praperadilan.
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013 memperluas pihak ketiga, LSM, dan Ormas berhak melakukan praperadilan. Dalam perkara ini pihak ketiganya adalah koperasi dalam artian badan hukum, maka koperasi ini juga memiliki AD/ART, kemudian ada anggota maka segala bentuk putusan tergantung pada AD/ART, dan rapat anggota. Sepanjang seorang bergerak atas individu mewakili koperasi maka tidak berlaku anggota dalam koperasi tersebut tidak berhak kembali untuk mengajukan praperadilan. Seorang yang mewakili badan hukum seperti koperasi dan membuat laporan dan mencabut kembali laporan tersebut masih berhak kembali untuk mengajukan praperadilan apabila seseorang tersebut mewakili badan hukum. Namun apabila



bertindak atas diri sendiri maka seseorang tersebut tidak dapat lagi mengajukan gugatan praperadilan dan harus menunjukkan surat kuasa dari anggota untuk bertindak secara hukum.

- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU tahun 2012 yang menganulir perkap 14 tahun 2012, ketika bukti permulaan menjadi perdebatan, bahwa pasal 184 KUHAP menetapkan seorang menjadi tersangka, menurut putusan MK minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Penyidik tidak wajib menggunakan perkap 14 tahun 2012 karena secara hirarki KUHAP lebih tinggi dari perkap 14 tahun 2012.
- i. Perbuatan hukum yang didasari oleh suatu perjanjian jika salah satu pihak mengingkarinya dapat disebut dengan wanprestasi yang merupakan proses perdata. Proses perdata dalam artian apabila seseorang tidak dapat memenuhi prestasinya maka itu termasuk wanprestasi dengan alasan hak perjanjian. Hal ini dapat masuk kategori pidana apabila barang yang diperjanjikan ada pada pihak pertama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **B. Pelaksanaan Pihak Kepolisian Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr**

Pelaksanaan pihak kepolisian terhadap putusan praperadilan ini yaitu menindaklanjuti atau dilanjutkannya penyidikan lanjutan. Dimana pihak kepolisian melakukan proses penyidikan dengan mencari alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat-alat bukti yang sah tersebut terdapat didalam pasal 184 KUHP, yaitu :

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.

Pihak penyidik juga melakukan pemeriksaan ulang dari awal hingga akhir. Sebelum penyidik melakukan penyidikan lanjutan yang sesuai dengan perintah yang ada dalam Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr ini, telah dilakukan penyidikan sebelumnya dengan hasil :

- a. Bahwa penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan sebagaimana tertera dalam laporan polisi Nomor : LP/520/X/2016/RIAU/SPKT tanggal 13 oktober 2016, atas nama pelapor Zaidar Mansyurdin yang diduga dilakukan oleh terlapor Sariantoni sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan atau pasal 378 KUHPidana, yang dilaporkan dipolda riau atas laporan

tersebut penyidik telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan surat perintah tugas nomor : Sprin Gas/292/XI/2016?reskrinum tanggal 02 November 2016.
  - 2) Mengeluarkan surat perintah tugas nomor : Sprin Gas/347/XI/2016/Reskrinum tanggal 27 november 2016.
  - 3) Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/272/XI/2016/Reskrinum tanggal 02 november 2016.
  - 4) Mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan nomor : B/379/X/2016/Reskrinum tanggal 31 oktober 2016.
  - 5) Mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan nomor : B/183/V/2017/Reskrinum tanggal 5 mei 2017.
- b. Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi antarlain :
- 1) Berita acara pemeriksaan saksi an. Zaidar Mansyurdin tanggal 13 oktober 2016.
  - 2) Berita acara pemeriksaan saksi an. Zaidar Mansyurdin tanggal 16 november 2016.
  - 3) Berita acara pemeriksaan saksi an. Darmuri tanggal 16 november 2016.
  - 4) Berita acara pemeriksaan saksi an. Roymun bin KH Soleh tanggal 24 november 2016.



- 5) Berita acara pemeriksaan saksi an. Dedi dam Hudi tanggal 24 november 2016.
- 6) Berita acara pemeriksaan saksi an. M.Zen.B tanggal 24 november 2016.
- 7) Berita acara pemeriksaan saksi an. Zulkifli tanggal 24 november 2016.
- 8) Berita acara pemeriksaan saksi an. Ali.Adr tanggal 24 november 2016.
- 9) Berita acara pemeriksaan saksi an. Saparuddin tanggal 25 november 2016.
- 10) Berita acara pemeriksaan saksi an. Antani.SIP tanggal 5 maret 2017.
- 11) Berita acara pemeriksaan saksi an. Dedi Dam Hudi tanggal 5 maret 2017.
- 12) Berita acara pemeriksaan saksi an.. Sulaiman tanggal 5 maret 2017.
- 13) Berita acara pemeriksaan saksi an. Demi tanggal 7 maret 2017.
- 14) Berita acara pemeriksaan saksi an. Amat tanggal 9 maret 2017.
- 15) Berita acara pemeriksaan saksi an. Darmuri tanggal 9 maret 2017.

- c. Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor :  
SPPP/272.a/V/2017/Reskrimum tanggal 5 mei 2017.
- d. Menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor :  
S.TAP/25/V/2017/Reskrimum tanggal 5 mei 2017.
- e. Melakukan gelar perkara tanggal 13 oktober 2016.



## BAB IV


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses Pembuktian terhadap putusan praperadilan nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.Pbr merupakan merupakan suatu proses yang terjadi saat persidangan yaitu untuk menyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Membuktikan dalam hukum acara pidana mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut yaitu yang pertama, bagi penuntut umum adalah merupakan suatu usaha untuk menyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar terdakwa bersalah sesuai dengan surat dan catatan dakwaannya. Yang kedua, bagi terdakwa atau penasihat hukumnya merupakannya usaha sebaliknya usaha untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bebas. Yang ketiga, bagi hakim yaitu alat-alat bukti tersebut dijadikan sebagai dasar dalam membuat putusan.



2. Pelaksanaan pihak kepolisian terhadap Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr ini yaitu menindaklanjuti penyidikan. Dimana pihak kepolisian melakukan proses penyidikan dengan mencari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pihak penyidik juga melakukan pemeriksaan ulang dari awal hingga akhir. Pelaksanaan pihak kepolisian juga telah sesuai dengan Perkap Managemen Penyidikan Nomor 14 tahun 2012 yaitu penyidik melakukan penyidikan lanjutan dan penyidik juga telah melakukan sesuai dengan perintah hakim pada Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pb



## B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu supaya penyidik lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya dan lebih profesional lagi dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan kepada penyidik untuk kedepannya supaya dapat menambah ilmu pengetahuannya yang dapat diterima di kepolisian agar dapat mengembangkan suatu penyidikan yang objektifitas. Diharapkan juga agar lebih fokus serta teliti dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam hal penyelidikan dan penyidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

adji, o. s. (1984).

alfiah, R. n. (1986). *praperadilan dan ruang lingkupnya*. alamedika preesindo.

Amdi muhammad Sofyan, Abd. Asis. (2017). *Hukum acara pidana suatu pengantar* . jakarta K: Kencana .

Amir Iliyas, Apriyanto Nusa. (2017). *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, A. (2004). *hukum acara pidana indonesia*. jakarta: sinar grafika.

hamzah, a. (2008). *hukum acara pidana*. jakarta: sinar grafika.

Hamzah, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

harahap, M. y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: sinar grafika.



Harahap, M. Y. (2002). *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*.  
jakarta: sinar grafika.

Harahap, M. Y. (2003). *pembahasan permasalahan dan penerapan kitab undang-undang hukum pidana : pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali* . jakarta: sinar grafika.

Harahap, Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*.  
Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. jakarta:  
sinar grafika.

hari Sasangka lily Rosita. (2003). *hukum pembuktian dalam perkara pidana* .  
jakarta: mandar maju.

Hari Sasangka, L. R. (2003).

Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar  
Grafika.

hiariej. (2012). *hukum acara pidana* . jakarta: erlangga.

Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian* . Yogyakarta : Erlangga.

Hiariej, E. O. (n.d.). *Hukum Acara Pidana*.

J. C. T. Simorangkir, Ruddy T. Erwin, J. T. Prasetyo. (2000). *Kamus Hukum*.  
Jakarta: Sinar Grafika.

P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang. (2009). *Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pangaribuan, dkk. (2017). *pengantar hukum acara pidana diindonesia*. jakarta : rajawali pers.

Pangaribuan, H. P. (2014). *hukum pembuktian teori praktik dan yurisprudensi indonesia*. bandung: PT Alumni.

R.Subekti. (1983). *bunga rampai ilmu hukum*. bandung alumni.

sangsangka,rosita. (2013). *hukum pembuktian dalam perkara pidana* . bandung: mandar maju.

sasangka, H. (2007). *penyidikan, penahanan, penuntutan dan praperadilan dalam teori dan praktek untuk praktiksi, dosen, dan mahasiswa*. bandung: mandar majau.

subekti. (2015). *hukum pembuktian* . jakarta: balai pustaka..

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. jakarta: Rineka Cipta.

#### **jurnal dan undang-undang :**

Huda, M. N. (2012). *asas pembuktian terbalik tindak pidana korupsi diindonesia*.  
*jurnal mahkamah*.

Rahmad, R. a. (2015). peranan alat bukti sumpah menurut hukum acara perdata dipengadilan. *jurnal mahkamah*.

sudarmi. (2015). tinjauan terhadap putusan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan seseorang menjadi tersangka. *jurnal FH universitas atma jaya*.

Susanti, H. (2014). tindak pidana perdagangan perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. *jurnal mahkamah*.

undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

**putusan :**

putusan praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN.pbr

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014